



Hukum Nazhor Ketika Khitbah

Ufiya Nurul Azmi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur
*Correspondence: ufiya@stisalmanar.ac.id

KEYWORD	ABSTRACT
Nadhor Kitbah Hukum	<i>This research aims to find out a process that is carried out before the marriage contract, namely Nazhor or seeing prospective partners during the Khitbah procession or application, the method used by the author in this research is normative descriptive which seeks to reveal the law of the process in Islamic law, from research the authors conclude that it is sunnah to see the future wife when in the application process within the limits set by sharia.</i>

KATA KUNCI	ABSTRAK
Nadhor Kitbah Hukum	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah proses yang dilakukan sebelum akad pernikahan yaitu Nazhor atau melihat calon pasangan ketika prosesi Khitbah atau lamaran, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif yang berusaha mengungkapkan hukum proses tersebut dalam hukum islam, dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa disunahkan untuk melihat calon istri ketika dalam proses lamaran dalam Batasan yang telah ditetapkan oleh syariah.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
19 Maret 2024	17 April 2024	18 Mei 2024	31 Mei 2024

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan hubungan-hubungan baru dan komunikasi dengan individu lainnya. Hubungan-hubungan tersebut dapat berupa hubungan pertemanan, persahabatan, ataupun hubungan kekeluargaan. Hubungan tersebut diciptakan untuk mengatasi rasa kesepian dan kecemasan individu akibat keterpisahannya dengan individu yang lain, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia mereka.

Pernikahan merupakan salah satu contoh bagi individu mengatasi kecemasan dalam diri mereka. Pernikahan juga merupakan langkah penting dalam perjalanan kehidupan individu melalui proses yang matang dan keputusan untuk menjalin komitmen dengan individu yang lain.

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwat, dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pendamping hidupnya, baik dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dll. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami istri akan saling mengenal dan saling memahami dengan baik karakter dari masing-masing pasangan.²

Sebelum menjalankan pernikahan biasanya individu melalui tahapan pengenalan, agar dapat saling mengenal calon pasangannya masing-masing.³

Allah ﷻ berfirman: QS. al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁴

Kelengkapan syari’at Islam juga mencakup aturan-aturan dalam masalah pernikahan, dari bagaimana saat mulai mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan kehidupan berkeluarga yang baik. Agar terciptanya hasil yang baik, individu perlu menjalankan proses yang baik tentunya. Sayangnya kaum muslimin zaman ini terpedaya oleh pesona dunia, sehingga cenderung meniru gaya barat yang jauh dari ajaran agama, dari cara meminang, pergaulan sebelum menikah, sampai upacara yang banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan uang. Sehingga pada akhirnya menjadikan sebagian kaum muslimin enggan untuk menikah karena merasa tidak mampu melangsungkan pesta yang megah. Tradisi ini yang akhirnya merusak kemudahan yang Allah berikan dalam pernikahan.

Banyak kaum muslimin yang tidak meyakini sepenuhnya proses yang Allah berikan dalam masa pengenalan. Mereka menganggap pengenalan selain dengan jalan pacaran ibarat membeli kucing dalam karung. Nyatanya bila ingin mengenal calon pasangannya Allah ﷻ menyiapkan cara ta’aruf, bila ingin meyakinkan boleh dilanjutkan dengan *nazhor*, yang dimana calon suami diperbolehkan melihat calon istrinya, tentu dengan batasan-batasan yang sudah diatur oleh syariat.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 15-16

² Badrudin, Ta’aruf dalam Khitbah Sebelum Pernikahan, *Jurnal as-Salam*, Vol. VII, No. I, Januari-Juni 2018, h. 84

³ Fitrah Tahir, Disertasi Doktor: *Khitbah Menurut Hadits Nabi*, Makassar: UIN ALAUDDIN, 2018, h. 1

⁴ Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur’an dan Terjemahnya*

Proses ta'aruf dilakukan untuk meminimalisir fenomena negatif salah satunya resiko kepudaran rumah tangga yang berpotensi diri tidak sakinah.⁵ Proses pengenalan yang tidak semestinya menjadi salah satu faktor perpisahan yang terjadi dalam pernikahan. Jalan pacaran yang ditempuh, lamanya waktu pengenalan tidak menjadikan alasan langgengnya hubungan di antara keduanya. Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan kelompok yang menikah tanpa pacaran lebih tinggi daripada kelompok yang menikah dengan pacaran sebelumnya.⁶ Sebuah kasus perceraian di Malaysia tersebar di media sosial, pasangan ini berpacaran selama lima tahun dan pada awal tahun 2019 memutuskan untuk menikah yang akhirnya resmi berpisah setelah lima bulan umur pernikahan mereka.

Dasarnya memang pengenalan sebelum pernikahan sangat dianjurkan, tak banyak juga yang mengindahkan proses ta'aruf dan lebih memilih menempuh jalan pacaran untuk lebih mengenal pasangannya. Banyak pasangan yang akhirnya melakukan hal-hal di luar batas pengenalan. Contohnya dapat penulis ambil dari kisah kerabat penulis, di mana mereka terpaksa melangsungkan pernikahan karena sang wanita mengaku telah hamil. Dampak dari pernikahan itu sendiri membawa kehancuran bagi keluarga mereka. Aib yang sudah menyebar tak bisa dihindari, perjalanan semasa sekolah pun menjadi terhambat.

Saat proses khitbah dalam arti pemingan berlangsung, maka hanya tercapainya sebuah kesepakatan dan hanya merupakan perjanjian untuk menikah. Laki-laki yang melamar tersebut belum halal untuk melakukan apapun terhadap wanita yang dilamarnya karena statusnya masih orang lain sampai ia diikat dengan tali pernikahan.⁷

Merupakan sebuah aksioma jika dikatakan di sini bahwa saling melihat antara peminang dan pinangannya merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan.⁸ Berlangsungnya proses *nazhor* (melihat) dapat mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Sebab termasuk sesuatu yang telah ditaqdirkan adalah bahwa maksud masing-masing dari keduanya tidaklah mungkin terwujud kecuali masing-masing dari keduanya dapat saling melihat dan saling berkenalan.

Salah satu jalan untuk menuju ke lembah perzinaan adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Seorang laki-laki memandang perempuan, dan seorang perempuan memandang laki-laki.⁹ Nabi ﷺ menganggap pandangan merupakan salah satu jenis dari zina dari zinanya kedua mata, maka beliau bersabda: "kedua mata bisa berzina dan zina keduanya adalah pandangan (yang diharamkan)".¹⁰ Nabi menamakannya zina karena perbuatan itu semacam pemuasan naluri seksual dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30-31, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan supaya menundukkan pandangannya, diiringi dengan perintah untuk memelihara kemaluannya. Hal tersebut akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi pada zaman fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai berbuat dosa.

⁵ Eliyyil Akbar, Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari, *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 1, Januari 2015, h. 56

⁶ Iis Ardhianita dan Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran, *Jurnal Psikologi*, Vol 32, No. 2, h. 106

⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009) h. 256

⁸ Abu Khadijah, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019) h. 273

⁹ Sainul dan Nurul Amanah, Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan menurut Mazhab Zhahiri, *Jurnal Hukum*, Vol 13, No. 2, November 2016, h. 367

¹⁰ *Shahih al-Bukhari*, no. 6243

Nabi Muhammad ﷺ melalui beberapa haditsnya telah menjelaskan tata cara atau aturan main dari peminangan tersebut.¹¹ Tujuannya tidak lain adalah agar pernikahan yang dilangsungkan benar-benar dapat terwujud dengan baik dan agar akad suci yang dimaksudkan oleh kedua orang suami istri dapat terealisasi.

Mayoritas ulama memasukkan *nazhor* (melihat) dalam kategori sunnah. Hal ini justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad ﷺ dengan catatan lelaki tersebut benar-benar melamar sang wanita. Proses ini adalah proses pertengahan. Saat dimana peradaban Barat membolehkan semua hal dilakukan saat seseorang sudah melamar sang pujaan hati seperti berduaan dan lainnya. Di sisi lain ada pandangan konservatif jika melihat wanita apapun alasannya hukumnya tetap tidak boleh.

Nazhor (melihat) dikhususkan saat prosesi pinangan (khitbah). Artinya ada keseriusan untuk menikahi sang wanita. Jika tidak ada ikatan apa-apa, maka kaidah umum yang berlaku adalah menundukkan pandangan saat melihat lawan jenis. Allah ﷻ berfirman:

QS. an-Nur (24): 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹²

Dalam salah satu hadits yang berhubungan dengan khitbah juga disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya.” Jabir berkata, “Lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud, para perawinya terpercaya. Hakim menshahihkannya)¹³

Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa aturan umum seputar *nazhor* ketika hendak meminang seorang wanita.

DEFINISI KHITBAH

Pengertian dari kata (الخطبة) khitbah dalam terminologi bahasa Arab memiliki akar kata, (الخطاب) al-khitab yang berarti pembicaraan atau berpidato dan (الخطب) al-khatbu

¹¹ Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Julii-Desember 2009, h. 64

¹² Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹³ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 33. *Sunan Abu Daud*, no. 2082

bermakna persoalan, perkara, urusan. Sedangkan (الخطب ج أخطاب) yaitu orang laki-laki yang melamar dan (الخطبة أي المرأة المخطوبة) wanita yang dilamar atau khitbah adalah:

خَطَبٌ وَأَخْطَبَ الْفَتَاةَ

Meminang, melamar kepada wanita, melamar wanita.¹⁴

Kata pinangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang persamaannya adalah melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).¹⁵ Menurut etimologi peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Menurut Amin Suma, khitbah berarti proses persetujuan (kesepakatan) antara calon suami (istri) untuk melakukan pernikahan, yang dilakukan menurut tata cara masyarakat setempat. Dalam istilah hukum Indonesia, khitbah identik benar dengan pinangan.¹⁷

Peminangan termasuk pendahuluan pernikahan. Hal ini diisyaratkan Allah ﷻ sebelum mengadakan akad atau hubungan kekeluargaan agar masing-masing mengenal calonnya. Jadi peminangan merupakan pendahuluan pernikahan dari segi petunjuk dan rasa hati bukan merupakan akad pernikahan. Terkadang orang yang meminang memberi mahar seluruhnya atau sebagian, dan juga ada yang memberi hadiah sebagai penguat ikatan.

Dijelaskan juga bahwa khitbah menurut syariat adalah pendahuluan dan pengantar menuju akad nikah. Khitbah itu sendiri merupakan akad awal untuk mengumumkan penerimaan antara kedua belah pihak melangsungkan pernikahan dan pendahuluan nikah yang disyariatkan oleh Allah ta'ala sebelum mengikat dengan tali pernikahan agar masing-masing pihak saling mengenal.¹⁸

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa khitbah artinya lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seseorang laki-laki yang hendak memperistri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda. Dalam hal ini pinangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungan mereka tinggal. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara menggunakan perantara keluarganya. Jika perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka lamaran dinyatakan sah.¹⁹

Dalam beberapa keadaan khitbah dilakukan dengan mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan, jelas dan juga tegas (sharih). Seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah, "Saya ingin menikah dengan kamu atau dengan si fulanah". Ada kalanya juga seorang laki-laki melakukan secara implisit atau sindiran (ta'ridh).²⁰

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007) h. 248, 348-349

¹⁵ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 24

¹⁶ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 24

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 87

¹⁸ Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006) h. 37

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 21

²⁰ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 21

Pengertian menurut fiqh khitbah berarti pernyataan atau permintaan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dinikahi, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun dengan perantara orang lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama.

Peminangan dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita tersebut. Setelah itu barulah dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak.²¹ Apabila permintaan seorang laki-laki disetujui, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus asing baginya hingga akad nikah itu dilangsungkan.²²

Permintaan untuk menikah dapat dilakukan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas *radhiyallahu 'anh*:

جَاءَتْ إِمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya: “Seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ untuk menawarkan dirinya, dia berkata, ‘Wahai Rasulullah! Adakah baginda membutuhkanku?’ Lalu putri Anas berkata, ‘Tidak tahu malu, dan sungguh jelek apa yang ia lakukan,’ Anas berkata, ‘Dia lebih baik daripada kamu, karena dia mencintai Nabi ﷺ sehingga menawarkan dirinya kepada beliau’ HR. al-Bukhari (no. 5126) dan Muslim (no. 1425)²³

Hal ini dapat dilakukan jika aman dari fitnah sebagaimana diketahui. Adapun jika dia mengabarkan keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki dan menimbulkan fitnah, maka hal itu tidak bisa dilakukan karena dapat menimbulkan keburukan, sementara Allah tidak menyukai kerusakan.

Jadi, dapat diartikan bahwa khitbah atau meminang adalah mengutarakan keinginan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan langsung maupun dengan tidak langsung atau melalui perantara yang dipercaya, dan sebagai sebuah sarana ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan yang harus disesuaikan dengan aturan syariat yang berlaku, serta untuk menghindari terjadinya pacaran yang memang tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

A. Landasan Hukum Khitbah

Terdapat dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang membicarakan hal seputar peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Wajib

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut Syafi'i yaitu Abu A'wanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama karena mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan, apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menyebabkan hukum wajib atau sunnah. Adapun khitbah yang haram menurut Nabi ﷺ ialah khitbah di atas khitbah orang

²¹ Mohammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islami*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 23

²² Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qhisti Press, 2012) h. 289

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* Jilid 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009) h. 258

lain, namun Ibnu Rusyd menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yang tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal itu diperbolehkan.²⁴

2. Mustahab

Berbeda dengan pendapat diatas, Muhammad al-Kattib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum khitbah adalah sunnah.²⁵

Pendapat lain dari madzhab Syafi'i bahwa hukumnya adalah mustahab (dianjurkan) karena Rasulullah ﷺ juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar *radhiyallahu 'anhuma*.²⁶ Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريضة

Artinya: “Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan (arti) wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinah-Nya.”²⁷

3. Mubah

Khitbah tidaklah termasuk syarat sah dari pernikahan. Jika pernikahan tanpa peminangan, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Tetapi biasanya meminang adalah sarana menuju pernikahan. Karenanya, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat para ulama yang mewajibkannya.

Allah ﷻ berfirman:

Q.S. al-Baqarah (2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”²⁸

Ayat ini menunjukkan dibolehkannya melamar wanita dengan sindiran pada masa ‘iddah dan larangan menikah pada masa ‘iddah.²⁹

Rasulullah ﷺ bersabda:

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) h. 2

²⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mukhni al-Muhtaj*, terj. Muhammad Haris Abdullah, Voll. III, (Bairut: Dar al-Fikr) h. 135

²⁶ Syeikh Mahmud al-Mashry, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta, Qisthi Press, 2010) h. 289

²⁷ Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h. 15

²⁸ Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an dan Terjemahnya*

²⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013) h. 780

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أُخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: “Dari Jabir berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika kalian meminang seorang wanita, jika memungkinkan bisa melihat dari (wanita tersebut) sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (Jabir bin Abdullah *radhiallahu'anhuma*) berkata: lalu saya meminang seorang wanita dari Bani Salamah dan saya bersembunyi di bawah semak-semak pelepah kurma hingga saya dapat melihat darinya sesuatu yang membuatku tertarik untuk menikahinya kemudian saya menikahinya.³⁰

Anjuran mengenai adanya peminangan (khitbah) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syariat Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum peminangan yaitu, **pertama: wajib** menurut sebagian ulama, **kedua: adalah mustahab**, berdasarkan anjuran dari Rasulullah ﷺ, **ketiga: adalah mubah**, ketika tidak ada perkara yang mencegahnya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

SYARAT KHITBAH

Khitbah diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat:

Syarat Mustahsinah

Adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Adapun syarat-syarat mustahsinah antara lain:

- Wanita yang dipinang hendaklah sekufu dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya.

Dalam *ash-Shahihain* dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. al-Bukhari (4700) dan Muslim (2661)).³¹

³⁰ Musnad Ahmad, Versi al-Alamiyah no. 14059

³¹ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2019) h. 10

- b. Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan dalam kehidupan rumah tangga.

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَأْمُرُ بِالنِّبَاءِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوُّجُوا أَلْوَدُودَ أَلْوَلُودَ إِنِّي مُكَافِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: “Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata: “Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.³²

- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Begitupun sebaliknya dengan yang dipinang harus mengetahui keadaan yang meminangnya.³³

Syarat Lazimah

Adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Adapun yang termasuk syarat lazimah yaitu:

- a. Tidak berstatus wanita pinangan orang lain

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ نَهَى النَّبِيَّ ﷺ : أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Sesungguhnya Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata: Rasulullah ﷺ melarang: “Janganlah diantara kamu sekalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain dan janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang itu mengizinkannya (melakukan peminangan).” (H.R. Bukhari)³⁴

Mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) menghukumi haram, apabila pelamar kedua belum mendapat izin dari pelamar pertama atau ada unsur penolakan calon mempelai wanita, itu adalah pendapat, namun sebagian ulama lain di kalangan Syafi'iyah membolehkan khitbah tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari calon mempelai wanita.³⁵

Larangan dalam hadits tersebut sangat jelas menunjukan keharamannya. Karena disebutkan bahwa dilarang untuk menyakiti saudaranya. Jika melakukan hal tersebut maka menurut jumhur ulama pernikahannya tetap sah, namun keduanya berdosa.³⁶

³² Imam Ahmad, *Musnid Ahmad*, Hadits no. 13080, h. 774

³³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 28

³⁴ Imam Bukhari, Shoheh Bukhari, (Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt) h. 251

³⁵ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia, 2018) h. 403-404

³⁶ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 28

At-Tirmidzi meriwayatkan dari asy-Syafi'i tentang makna hadits di atas sebagai berikut: "Bilamana wanita yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorangpun yang boleh meminangnya, tetapi apabila belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya."³⁷

Menurut Ibnu Qasim dan Ibnu Hazm ad-Dzahiri larangan tersebut bertujuan jika seorang yang baik (soleh) meminang di atas pinangan orang soleh pula. Namun, apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua lebih baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.³⁸

- b. Wanita yang dipinang adalah wanita yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah

Dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan khitbah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau sindiran. Apabila dalam keadaan iddah, ada beberapa kemungkinan:

1. Tidak boleh dengan terang-terangan.
2. Kalau iddah itu disebabkan oleh talak raj'i (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.³⁹

Allah ﷻ berfirman:

Q.S. al-Baqarah (2): 228

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: "dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah."⁴⁰

3. Apabila iddah karna mati atau talak ba'in, boleh dipinang dengan sindiran.⁴¹ Pendapat ini diqiyaskan dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebab keduanya tidak dapat dirujuk oleh suaminya.⁴²
4. Tidak boleh meminang wanita yang sedang iddah ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk menjaga perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.
5. Wanita yang dipinang bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau selamanya.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa meminang secara terang-terangan kepada semua perempuan yang masih menjalani iddah haram hukumnya, sedangkan dengan kata-kata sindiran terhadap wanita yang iddahnya karena ditinggal mati suaminya dan talak ba'in maka boleh hukumnya.

BEBERAPA KETENTUAN HUKUM DALAM KHITBAH

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi sang

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 45

³⁸ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia, 2018) h. 404

³⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 45

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁴¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988) h. 209

⁴² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid II, h. 377

pria untuk melihat calon istrinya saat peminangan berlangsung. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan akan diteruskan atau dibatalkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Orang yang bijaksana tidak mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata, "Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu."⁴³

Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan matang-matang apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya dan dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari setelah pernikahan berlangsung, yang mengakibatkan putusnya pernikahan.⁴⁴

Dalam Islam melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

Abu Hurairah mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاهْجُبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: "Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan perempuan dari anshor, maka Nabi bertanya: "Sudahkah kau melihat dia?" Ia mengatakan: "Belum". Kemudian Nabi mengatakan: "Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang anshor itu ada sesuatu." (H.R. Muslim)⁴⁵

Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, bahwa dia pernah meminang seorang wanita. Kemudian Nabi ﷺ mengatakan kepadanya:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه النسائي وابن ماجة و الترمذي)

Artinya: "Dari Mughira bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: "Sudahkah kau melihat dia? Ia menjawab: "Belum". Sabda Nabi: "Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng." (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)⁴⁶

Kemudian Mughira pergi kepada orang tua wanita tersebut, lalu memberitahukan apa yang dibicarakan di atas, tetapi nampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Wanita tersebut mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: "Kalau Rasulullah ﷺ yang memerintahkan kamu untuk melihat aku, maka lihatlah. Lantas Mughira melihatnya dan kemudian mengawininya.

Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang dikhitbah dari dua segi saja:

Pertama: Dengan cara mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki-laki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbah dan selanjutnya

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) h. 40

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) h. 26

⁴⁵ Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007) h. 240

⁴⁶ At-Tirmidzi, *Shohih At-Tirmidzi* (3087).

memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits:

رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ ﷺ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَنْظِرِي إِلَى عَرْفُوقِهَا، وَشَيْءٍ مَعَاطِفِهَا

Artinya: “Anas meriwayatkan bahwasannya Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda, “Lihatlah urat kaki di atas tumitnya dan ciumlah bau mulutnya.”⁴⁷

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik dan tidaknya kondisi kaki. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang lelaki. Perempuan tersebut boleh melihat lelaki yang hendak mengkhitbahnya, karena ia juga merasa kagum dengan apa yang si lelaki kagumi.⁴⁸

Kedua: Laki-laki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan akan kecantikan, kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sedangkan perawakan menunjukkan tinggi dan pendeknya tubuh.

Ada sebuah dalil syar’i yang menunjukkan akan kebolehan seorang laki-laki melihat perempuan yang hendak ia khitbah.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَجَالَهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya.” Jabir berkata, “Lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud, para perawinya terpercaya. Hakim menshahihkannya)⁴⁹

HIKMAH KHITBAH

Sebagaimana sebuah tuntunan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan hanya sebatas pengenalan sosial, juga bukan semata-mata kegiatan ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan menjadi lebih barakah. Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah⁵⁰:

1. Memudahkan jalan pengenalan antara peminang dan yang dipinang beresta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu

⁴⁷ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi. Muatan hadits tersebut masih diperselisihkan (*Sulubus Salam* 113, *Nailul Authaar*: 6/110). Imam Ahamd menyatakan bahwa hadits ini munkar, namun mashurnya adalah mursals.

⁴⁸ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 33

⁴⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 33

⁵⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004) h. 32

memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

2. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.⁵¹

Sebelum melaksanakan khitbah, keduanya belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera memperkuat tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

3. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁵²

4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan satu sama lain. Allah telah memerintahkan agar laki-laki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka.

Allah ﷻ berfirman:

Q.S. an-Nur (24): 30

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

⁵¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004) h. 35

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) h. 45

5. Melengkapi persiapan diri

Khitbah juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan sebaik mungkin oleh kedua belah pihak untuk memaksimalkan persiapan dalam berbagai sisinya.

BATASAN HUKUM SYARIAT SAAT MELIHAT WANITA PINANGAN

Terdapat beberapa batasan-batasan hukum syari'at dalam hal melihat wanita yang dipinang, diantaranya adalah:⁵³

1. Tidak berduaan ketika melihat, harus dilakukan di hadapan beberapa orang wanita mahram calon suami atau seorang laki-laki yang merupakan mahram si wanita. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمُتَرِّ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah masuk kamar mandi kecuali ia memakai sarung (atau jenis penutup lainnya). Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah mengajak istrinya masuk dalam kamar mandi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah duduk pada meja makanan yang di sana dihidangkan minuman arak. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya karena yang ketiganya setan.” (H.R. Imam Ahmad dari Jabir. Ada hadits yang muttafaq’alaih diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang semakna dengan hadits tersebut)⁵⁴

2. Tidak melihat si wanita dengan menikmatinya atau dengan syahwat, ini adalah syarat menurut madzhab Hanabilah. Adapun kebanyakan para ulama tidak mensyaratkannya karena (keumuman) bolehnya melihat. Di dalam hadits tidak adanya batasan akan hal itu. Di sisi lain, kemaslahatan yang timbul karena melihat akan lebih besar dari dampak negatif melihat dengan syahwat.
3. Tidak diperbolehkan menyentuh salah satu anggota badannya, karena wanita tersebut adalah orang lain baginya.
4. Jika memungkinkan melihat sebelum mengkhitbah, maka hal itu lebih utama, karena mungkin saja saat ia meminang ia baru melihatnya, kemudian membatalkan pinangannya maka akan menyebabkan sakit hati pihak perempuan.
5. Dibolehkan bertanya dan mengajaknya berbincang-bincang dengan tetap menjaga adab-adab yang ditetapkan dalam agama, karena sesungguhnya suaranya di dalam pembicaraan yang biasa bukan termasuk aurat berdasarkan pendapat yang kuat.

⁵³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* Jilid 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009) h. 261-262

⁵⁴ Musnah Ahamd, Versi al-Alawiyah no. 14124 (Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits)

6. Tidak dibenarkan melakukan banyak pertemuan -sebagaimana yang terjadi di negeri kami, Indonesia- di mana laki-laki yang meminang mengadakan pertemuan dengan wanita pinangannya setiap hari.

Tidak dibolehkan pergi keluar bersama wanita pinangannya tanpa mahram -sebagaimana masih banyak dilakukan oleh masyarakat muslim- di mana laki-laki yang meminang menemani wanita pinangannya untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat permainan yang diharamkan dengan alasan bahwa mereka berdua akan menjadi suami istri.⁵⁵ Mereka berdua, sedangkan keluarga masing-masing menyaksikan dan mendengarkannya tanpa ada rasa marah sedikitpun. Keningnya pun tidak mengerut karenanya. Padahal setelah itu yang ada hanyalah kerugian dan rasa malu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006)
- Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Mohammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islami*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qhisti Press, 2012)
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* Jilid 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) h. 2
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mukhni al-Muhtaj*, terj. Muhammad Haris Abdullah, Voll. III, (Bairut: Dar al-Fikr)
- Syeikh Mahmud al-Mashry, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta, Qisthi Press, 2010)
- Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h. 15
- Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013)
- Musnad Ahmad, Versi al-Alamiyah no. 14059
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2019)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

⁵⁵ As-Sadlan, *Fiqhuz Zawaj*, h. 55

- Imam Bukhari, Shoheh Bukhari, (Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt)
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia, 2018)
- Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia, 2018)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988)
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid II,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992)
- Syaikh Muhammad Yusuf Qardhowi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007)
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004)